B. J. HABIBIE POLITICAL POLICY IN 1998 UP TO 1999

Disusun oleh:
Febri Manna BR Sembiring[1]
Marwoto Saiman [2]
Tugiman[3]
Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau
Jl. Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru
(f3brimanna@yahoo.com)

ABSTRACT

Before B. J. Habibie became president of Indonesia, he ever became a vice president in Suharto administration. But Suharto's administration during this period is only for three months. It is because people of Indonesia mistrust to Suharto administration, who Suharto administration can categorized to be authoritarian administration and many governments corruption, especially in the Soeharto family. And for unity of nation, the chairman House of representatives (Harmoko) declared the statement to ask Suharto's President to resign. On May 21 1998, B. J. Habibie was appointed to be the president of Indonesia. B. J. Habibie pronounce his oath in front Supreme Court, which was witnessed by the Chairman House of representatives and the Deputy Chairman House of representatives and also in front of domestic and foreign journalists.

Aim of this research is to know the background of B. J. Habibie political policy, also to know any political policy made by B. J. Habibie and the obstacles to do the political policy.

This research uses historical method with systematically and objectively explaination. The research also uses library research and comparative studies to collect the data. To analyze data the research used qualitative, descriptive and comparative studies.

B. J. Habibie administration period is from May 21 1998 up to October 21 1999. He make political policy to release the political prisoners, freedom of press, freedom to make political parties, the elections in 1999, referendum the East Timor and to investigate the wealth of Suharto and his cronies. Within to do the political policy , its impact was there the human rights violations such as the tragedy of Semanggi I and II were many casualties, release the East Timor from Indonesia when it was a lot of sacrifice and grating of Indonesia to East Timor and also law status of former President Suharto has not been resolved .

Keyword: release the political prisoners, freedom of press, political parties, elections in 1999, referendum the East Timor and the investigations Suharto's wealth.

---

[1]Febri Manna BR Sembiring. A student of history education study program of FKIP-Riau University
[2]Drs. Marwoto Saiman, M. Pd is a supervisor of history education FKIP-Riau University
[3]Tugiman M.S is a supervisor of history education FKIP-Riau University

KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN B. J. HABIBIE TAHUN 1998-1999

Disusun oleh:
Febri Manna BR Sembiring[1]
Marwoto Saiman [2]
Tugiman[3]
Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau
Jl. Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru
(f3brimanna@yahoo.com)

ABSTRAK

Sebelum B. J. Habibie menjadi Indonesia, dia pernah menjadi wakil presiden RI pada masa pemerintahan Soeharto. Tapi kepemimpinan Soeharto pada periode ini hanya selama tiga bulan. Hal ini diakibatkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada Presiden Soeharto, yang dapat digolongkan kedalam pemerintahan yang otoriter dan banyaknya pemerintah yang melakukan tindak KKN, terutama dalam keluarga Soeharto sendiri. Dan demi persatuan dan kesatuan bangsa, ketua DPR (Harmoko) menyatakan pernyataan untuk meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998, B. J. Habibie diangkat untuk menjadi presiden RI. B. J. Habibie mengucapkan sumpahnya dihadapan Mahkamah Agung, yang disaksikan oleh Ketua DPR dan Wakil-Wakil Ketua DPR dan juga didepan para wartawan dalam dan luar negeri.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar belakang kebijakan politik Presiden B. J. Habibie, apa saja kebijakan politik yang dibuat oleh B. J. Habibie dan hambatan yang dihadapi B. J. Habibie dalam menjalankan kebijakan politik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode historis yang diuraikan secara sistematis dan objektif. Penelitian ini juga menggunakan teknik kepustakaan dan studi komparatif untuk mengumpulkan data. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan data kualitatif, deskriptif dan komparatif.

B. J. Habibie memerintah mulai tanggal 21 Mei 1998 sampai 21 Oktober 1999. Kebijakan politik yang dibuatnya yaitu pembebasan tahanan politik dan narapidana politik, kebebasan pers, kebebasan membentuk partai politik, pelaksanaan pemilu tahun 1999, referendum Timor-Timur dan mengusut kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Dalam menjalankan kebijakan politik tersebut, dampaknya berbagai pelanggaran HAM muncul yaitu terjadinya tragedi semanggi I dan II yang banyak memakan korban jiwa, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia padahal sudah banyak pengorbanan dan bantuan Indonesia terhadap Timor-Timur dan juga status hukum mantan Presiden Soeharto belum terselesaikan.

Kata Kunci: pembebasan tahanan politik dan narapidana politik, kebebasan pers, partai politik, pemilu 1999, referendum Timor-Timur dan pengusutan kekayaan Soeharto.

---

[1]Febri Manna BR Sembiring. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UR
[2]Drs. Marwoto Saiman, M. Pd adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR
[3]Tugiman M.S adalah Dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

PENDAHULUAN

Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, sebagai salah satu penguasa terlama di dunia, dia cukup yakin ketika ditetapkan kembali oleh MPR untuk masa jabatan yang ketujuh pada tanggal 11 Maret 1998, segala sesuatu akan berada di bawah kontrolnya. Tetapi dua bulan sesudah Soeharto mengucapkan sumpah, Rezim Orde Baru runtuh. Ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada tanggal 19 Mei 1998, presiden yang sudah berumur 75 tahun ini menyaksikan legitimasinya berkurang dengan cepat dan ia ditinggalkan seorang diri.

Soeharto memanipulasi eksistensi DPR/MPR untuk mengokohkan kekuasaan, akhirnya didepak oleh lembaga yang sama lewat pernyataan pers tanggal 18 Mei 1998 (pukul 15.30), oleh Ketua DPR Harmoko yang didampingi oleh Ismail Hasan Meutareum, Fatimah Achmad, Syarwan Hamid dan utusan daerah di depan wartawan dan mahasiswa menyampaikan pernyataan bahwa pimpinan Dewan baik ketua (Harmoko) maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden. Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya, Wakil Presiden B. J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, peristiwa bersejarah ini disambut dengan haru biru oleh masyarakat terutama para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR, akhirnya Rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto berakhir dan Era Reformasi dimulai di bawah pemerintahan B.J. Habibie.

Kebijakan politik Presiden B. J. Habibie yaitu penyelesaian masalah Timor-Timur, pembebasan tapol dan napol, kebebasan pers, pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu Tahun 1999, pengusutan kekayaan Soeharto.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis (metode sejarah) adalah sekumpulan prinsip atau yang memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan data atau bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dan hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis.

Menurut Muchtar Lukhti (1988 :47), dalam menganalisa data yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan data kualitatif, deskriptif dan komparatif antara Kebijakan Politik Presiden B.J. Habibie, kebijakan politik sebelum B. J. Habibie dan kebijakan politik di negara lain.
b. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode historis, maka data yang dianalisa melalui analisa historis.

Menurut Louis Gottchalk (1975 : 34). Analisa data bertujuan untuk menyeleksi data yang telah terkumpul menjadi fakta yang benar setelah melalui beberapa langkah sebagai berikut :

a) Pemilihan subjek untuk diteliti.
b) Mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian
c) Menguji sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya sumber tersebut.
d) Pemetikan unsur yang dapat diperkaya dari sumber-sumber yang terbukti sejati.

Dengan melalui langkah-langkah tersebut dapat diperoleh langkah-langkah yang dikehendaki untuk sumber penelitian ini, sehingga dapat mengungkapkan segala peristiwa atau kajian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga mengundang perdebatan hukum dan kontroversial, karena Mantan Presiden Soeharto menyerahkan secara sepihak kekuasaan kepada Habibie. Dikalangan mahasiswa sikap atas pelantikan Habibie sebagai presiden terbagi atas tiga kelompok, yaitu: *pertama*, menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; *kedua*, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan sementara jabatan presiden tidak boleh kosong; *ketiga*, mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie adalah sah dan konstitusional.

Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Seiring dengan diumumkannya susunan kabinet yang baru, berarti presiden harus membubarkan Kabinet Pembangunan VII. Akhirnya gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa mampu menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan Era Reformasi mulai berjalan di Indonesia, di bawah Pemerintahan B.J. Habibie.

Kebijakan Politik B. J. Habibie

1. Pembebasan Tahanan Politik dan Narapidana Politik

B. J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan politik dan narapidana politik pada masa Orde Baru lewat Keppres. Antara lain Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Dita Indah Sari dan Xanana.

Narapidana politik seperti Dr. Sri Bintang Pamungkas (Ketua Partai PUDI) adalah mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. Muchtar Pakpahan (Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yaitu seorang pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. B. J. Habibie membebaskan mereka, karena B. J. Habibie tidak sepakat penahanan terhadap sejumlah tokoh politik disebabkan perbedaan sikap politik mereka terhadap penguasa. Karena alasan yang digunakan hanya berdasarkan penilaian penguasa masa lalu terhadap mereka yang dipandang bersikap kritis terhadap Presiden Soeharto, maka menurut B. J. Habibie mereka tidak sepatutnya ditahan.

2. Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, sehingga semasa pemerintahan Habibie ini, banyak sekali bermunculan media massa yang berjumlah hingga 1397 eksemplar (rangkap) di seluruh Indonesia karena SIUP tidak diberlakukan lagi.

Pers Indonesia dalam era pasca-Soeharto memang memperoleh kebebasan yang amat lebar, pemberitaan yang menyangkut sisi positif dan negatif kebijakan pemerintah sudah tidak lagi hal yang dianggap tabu, yang seringkali sulit ditemukan batasannya. Bahkan seorang pengamat Indonesia dari *Ohio State University*, William Liddle mengaku sempat *shock* menyaksikan isi berita televisi baik swasta maupun pemerintah dan membaca isi koran di Jakarta, semuanya seolah-olah menampilkan kebebasan dalam penyampaian berita. Hal seperti ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru **(Ananda jagadhita, 2011 dalam blogspot.com).**

3. **Pembentukan Partai Poltik**

Presiden B. J. Habibie melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, karena pada masa Soeharto pembentukan partai politik sangat dibatasi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan semua warga Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran. Sehingga partai Golkar pada saat itu menjadi partai yang berkuasa di Indonesia, karena sebagian besar yang duduk di bangku pemerintahan merupakan anggota dari partai tersebut. Partai ini juga yang menguasai seluruh sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu.

UU No. 2 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk sebuah partai politik, sesuai dengan isi UUD 1945. Partai politik tersebut harus sesuai dengan isi UU yang berlaku dan yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Mulai dari diberlakukannya UU tersebut, banyak terbentuk partai-partai politik. Jumlah partai politik yang dinyatakan sah menurut keputusan kehakiman sebanyak 93 buah. Ada 48 partai diantaranya dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II pada bulan Juni 1999. Dari banyaknya jumlah partai politik yang terbentuk, dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik Presiden Habibie untuk memberlakukan isi UUD 1945 yang isinya semua warga Indonesia diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikran itu dapat dikatakan berjalan dengan baik atau berhasil.

Selain itu juga dibentuklah UU No. 3 tentang Pemilu. Isi UU No. 3 ini didasarkan atas UUD 1945 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berkedaulatan rakyat. Hal ini direalisasikan dengan adanya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Rakyat memilih langsung pemerintahan negara, tidak melalui wakil-wakil rakyat. Dan UU ini berhasil dilaksanakan pada pemilu tahun 1999 dalam memilih wakil rakyat sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Presiden Habibie juga membentuk UU No. 4 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR. Keanggotaan DPR/ MPR sebanyak 500 orang, 135 orang dari utusan daerah tingkat I (5 orang dari setiap daerah tingkat I) dan 65 orang dari utusan golongan, sehingga pembagian wakil-wakil rakyat ini secara merata atau

tidak hanya dari daerah pusat. Isi dari UUD 1945 ini yang berisi kedaulatan rakyat juga dapat dilaksanakan.

RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang partai politik, pemilu dan susunan dan kedudukan DPR/MPR ini disusun oleh sebuah tim Depdagri yang disebut Tim 7 yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri Jakarta). Setelah UU itu disetujui dan disahkan, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah.

4. Pelaksanaan Pemilu tahun 1999

Pemilu tahun 1999 berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber dan Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL (jujur dan adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu, juga netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama Orde Baru dimobilisasi untuk mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar berusaha dinetralisasikan untuk tidak memihak salah satu partai politik. PNS tidak diperkenankan menjadi anggota dan pengurus partai politik. Kalau ada PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mendapatkan ijin atasannya dan kemudian melepaskan jabatan negerinya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 7 Juni 1999, jumlah peserta Pemilu mencapai 105.846.177 orang atau 89,84 persen dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan tercatat sebagai pemilih yaitu 117.817.405 orang. Angka tersebut didasarkan pada jumlah hasil penghitungan suara yang sah, di mana hasil akhirnya telah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1999 oleh 17 Partai dan 5 wakil dari Pemerintah. Secara proporsional jumlah tanda tangan itu tidak mencapai dua pertiga dari jumlah tanda tangan anggota KPU yang berasal dari partai peserta Pemilihan Umum.

Pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu dilaksanakan. Dalam penghitungan suara dalam pemilu terjadi perdebatan panjang. Awalnya penghitungan suara diperkirakan selesai pada tanggal 21 Juni 1999, tapi tertunda sampai tanggal 16 Juli 1999. Hanya 17 dari 48 partai politik peserta pemilu yang bersedia menandatangani hasil pemilu dengan alasan kalau pemilu belum terlaksana dengan jujur dan adil. Penolakan tersebut ditunjukkan pada rapat pleno. Presiden menyerahkan hasil rapat pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu ditugaskan untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah, karena mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis yang menyangkut keberatan-keberatannya (Eko Praptanto, 2010:16). Agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu agenda reformasi, Presiden B. J. Habibie mengeluarkan Keppres No. 92 Tahun 1999 sebagai landasan hukum pengesahan hasil perhitungan suara pemilu 7 Juni 1999.

Pada tanggal 1 September, sesuai dengan pengumuman PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) yang disampaikan oleh ketuanya Jacob Tobing, partai politik yang berhak mendapat kursi di DPR RI sebanyak 21, sedangkan parpol lainnya tidak memperoleh 1 kursi pun. Posisi perolehan kursi hasil pemilu sebagai berikut: PDI-Perjuangan memperoleh 153 kursi, Partai Golkar memperoleh 120 kursi, PPP 58 kursi, PKB 51 kursi, PAN 34 kursi, PBB 13 kursi, PK 7 kursi, PNU

5 kursi, PDKB 5 kursi, PKP 4 kursi, dan PDI 2 kursi. Sedangkan PBI, PKD, PPII, Masyumi, PSII, PNI Massa Marhaen, PDR, IPKI, PP dan PKU masing-masing mendapat kursi.

5. **Penyelesaian Masalah Timor-Timur**

Dalam menindaklanjuti rencana penyelesaian Timor-Timur, pada tanggal 16 Februari diadakan pertemuan segitiga antara RI-Portugal-PBB di markas PBB di New York. Ketiga pihak ini sepakat untuk menyerahkan nasib tentang masa depan Timor-Timur kepada rakyat Timor-Timur sendiri. Kemudian pada tanggal 12 maret 1999, ditempat yang sama terjadi lagi perundingan yang menghasilkan keputusan untuk mengadakan pemungutan suara atau jajak pendapat dengan sponsor PBB untuk mengetahui keinginan rakyat Timor-Timur.

Pada tanggal 5 Mei 1999 di New York diadakan pertemuan dialog segitiga tingkat menteri yang membahas rancangan naskah Persetujuan Pokok. Opsi pertama, status khusus dengan otonomi luas kepada Timor-timur dan opsi dua, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Semua naskah persetujuan itu akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Portugal, serta disaksikan oleh PBB.

Pada tanggal 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB telah menerima Resolusi No. 1246 yang merupakan mandat legislatif bagi Sekjen PBB untuk membentuk dan menggelar misi PBB di Timor-Timur (UNAMET) yang bekerja sampai tanggal 31 Agustus 1999 untuk mengatur dan melaksanakan penentuan pendapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus. Tapi mengalami penundaan sampai tanggal 30 Agustus akibat kelambatan penggelaran UNAMET dan situasi keamanan belum memadai.

Tanggal 30 Agustus, Presiden B. J. Habibie menyampaikan pidato yang mengajak seluruh rakyat Timor-Timur memberikan pilihan yang tepat. Sekjen PBB Kofi Annan pun menyampaikan salam kepada rakyat Timor-Timur atas pelaksanaan jajak pendapat ini. Jajak pendapat ini dihadiri oleh 450.000 rakyat Timor-Timur. Pada tanggal 4 September, Sekjen PBB mengumumkan hasil jajak pendapat itu. Hasilnya yaitu 344.580 suara (78,2 %) memilih merdeka dan 94.388 (21,8 %) memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1999, dibentuklah *The United Nations Transitional Administration in Timor-Leste* (UNTAET) dan bertanggung jawab selama masa transisi sampai kemerdekaan Timor-Timur **(Makmur Makka, 2012: 237)**.

6. **Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya**

Presiden B. J. Habibie berpendapat penyelesaian masalah pengusutan kekayaan Soeharto ini harus diselesaikan secara yuridis-politis. Tapi karena kesehatan Soeharto tidak mendukung, maka diselesaikan hanya secara politis. Masalah ini diperkirakan selesai akhir September 1999. Laporan akhir ini akan menjadi bahan pertanggung jawaban Presiden B. J. Habibie pada SU MPR yang akan datang sesuai amanat Ketetapan MPR No. 11/MPR/1998 tentang pengusutan kekayaan mantan Presiden Soeharto.

Untuk membuat lebih transparan, B. J. Habibie juga menugaskan Jaksa Agung dan Menteri Sekretaris Negara untuk mengadakan pengecekan. Ketua Kejaksaan Agung di pimpin oleh Andi Ghalib. Andi Ghalib membentuk dua tim pemeriksa. Tim pertama menyangkut keperdataan, yang mengusut harta kekayaan

Soeharto yang diduga diperoleh dari penggelapan uang negara. Tim kedua menangani kepidanaan, yakni pengusutan adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang *(abuse of power).* Awalnya, hasil kerja kedua tim itu hendak diumumkan Hartarto (Menteri Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara). Tapi ketika publik menggugat keseriusan dan independensi Kejaksaan Agung mencuatlah usulan perlunya dibentuk sebuah komisi independen. Rencana komisi ini sempat dipersiapkan oleh Advokat Senior Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Tetapi batal, karena dikritik habis-habisan mengingat, seperti yang dikatakan Ghalib, komisi ini tidak memiliki wewenang penyidikan **(*Gatra*, 12 Desember 1998)**.

Presiden B. J. Habibie berusaha merespon tuntutan publik dan berita di *Time* dengan mengirimkan rombongan yang terdiri dari Menteri Kehakiman Muladi, Jaksa Agung Andi Ghalib, ahli hukum perbankan Prof. Sutan Remy Sjahdeini, dan Jaksa Senior Joseph Suardi Sabda berangkat keliling Swiss dan Austria. *Time* menyebutkan bahwa bank di dua negara itu sebagai tempat penyimpanan harta uang Soeharto. Rombongan Muladi membawa Surat Pengantar dari Presiden dan Surat Kuasa dari Soeharto yang menyatakan persetujuannya bila harta simpanannya diekspose ke publik, bila memang ada. Tetapi tidak ada bukti yang jelas dalam masalah ini.

B.J. Habibie juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Soeharto yang secara objektif memang sulit untuk menjalani proses hukum, sehingga B. J. Habibie memutuskan agar penyelesaian masalah Pak Harto dideponir atau ditutup supaya tidak mengganggu jalannya reformasi.

Dampak Kebijakan Politik Presiden B. J. Habibie

1. Berbagai Pelanggaran HAM Bermunculan.
   a. Tragedi Semanggi

Tragedi Semanggi diakibatkan kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa tanggal 10 November 1998 pada masa pemerintahan B. J. Habibie yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan *Tragedi Semanggi I* terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan *Tragedi Semanggi II* terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh jakarta serta menyebabkan 217 korban luka - luka.

Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Tragedi Semanggi ini terjadi karena Mahasiswa bergolak kembali. Mereka tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru.

Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba, bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi. Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat

oleh tentara, Brimob dan juga Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa). Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman, puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia **(Thamrin Sonata, 1998: 72)**.

Esok harinya Jumat tanggal 13 November 1998 mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi hingga siang harinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja.

Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu.

Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan sekaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atma Jaya. Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi **(Thamrin Sonata, 1998: 49)**.

Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari Polri, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, terkena peluru nyasar di kepala.

b. Tragedi Semanggi II

Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Peristiwa ini terjadi karena diawali dengan adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya**.**

2. Lepasnya Timor-Timur dari wilayah NKRI.

Di Dili pada tanggal 21 April 1999, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas. Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman. Namun keesokan harinya suasana tidak menentu, kerusuhan dimana-mana. Suasana semakin bertambah buruk setelah hasil penentuan pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menyebutkan bahwa sekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka.

Masalah Timor-Timur terjadi bentrokan senjata antara kelompok pro dan kontra kemerdekaan di mana kelompok kontra ini masuk ke dalam kelompok militan yang melakukan teror pembunuhan dan pembakaran pada warga sipil. Tiga pastor yang tewas adalah pastor Hilario, Fransisco, dan Dewanto. Situasi yang tidak aman di Tim-Tim memaksa ribuan penduduk mengungsi ke Timor Barat, ketidak mampuan Indonesia mencegah teror, menciptakan keamanan mendorong Indonesia harus menerima pasukan internasional **(Ananda jagadhita, 2011 dalam blogspot.com)**.

3. Status hukum mantan presiden Soeharto yang belum juga selesai.

Alih-alih menunjukkan keberhasilan pengusutan KKN Soeharto dan Cendana, justru disaat Ghalib sedang melakukan penyelidikan di Swiss dan Austria, ia juga justru dilaporkan menerima suap dari dua konglomerat bermasalah-bos Grup *Barito Pacific Prajogo Pengestu* dan *Taipan Group Argo Pantes The Nin King*. Masing-masing mengirimkan transfer sebesar Rp. 250 juta dan Rp. 200 juta ke rekening Andi Ghalib. Pengumuman suap ini dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mendapatkan surat pengaduan dari sebuah sumber anonim. Menurut pengaduan itu dalam waktu 3 bulan itu (Februari-Mei 1999) telah terjadi 11 kali transfer ke rekening Andi Ghalib yang jumlahnya sebesar Rp. 1,8 miliyar.

Ghalib membela diri dengan mengatakan bahwa transfer tersebut merupakan sumbangan untuk Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) yang diketuainya. Karena tekanan publik yang keras, Habibie akhirnya mencopot yang bersangkutan dari jabatan Jaksa Agung **(AE Priyono, 2005: 338)**.

Kebijakan politik B. J. Habibie untuk mengusut kekayaan Soeharto ternyata tidak berhasil, walaupun sudah berbagai cara dilakukan, tetapi karena kesehatan Soeharto yang tidak mendukung mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik B. J. Habibie yang ini tidak berhasil dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan B. J. Habibie Dalam Bidang Yang Lain

1. **Kebijakan di bidang Ekonomi**

Ada dua sasaran pokok yang dibuat Presiden B. J. Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi. Yang pertama, menjaga ketersediaan bahan makanan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kedua, mempertahankan kelangsungan perputaran roda perekonomian nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut B. J. Habibie mempunyai tiga program yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang.

Tujuan program jangka pendek ini untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Seperti program jaringan pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan pokok rakyat serta pengendalian harga. Dalam program jangka menengah, hal-hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha, khususnya investor luar negeri serta pengendalian laju inflasi dan berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global. Semua upaya ini dilengkapi dengan perubahan struktural yang mencakup restrukturisasi perbankan dan utang luar negeri swasta. Bahkan beberapa undang-undang yang mendorong kegiatan ekonomi yang efisien dan sehat juga telah disahkan, antara lain UU Perbankan, UU Kepailitan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem nilai tukar rupiah.

1. **Kebijakan di Bidang Pertahanan dan Keamanan**

Di bidang hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Kepolisian Republik Indonesia, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 B. J. Habibie memisahkan Polri dari ABRI dan kemudian ganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat.

2. **Kebijakan di Bidang Hukum**

Kebijakan yang dilakukan B. J. Habibie di bidang hukum pada masalah HAM (Hak asasi manusia) yaitu melepaskan tahanan politik dan nara pidana. Presiden B. J. Habibie juga melakukan reformasi hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang selama pemerintahan Soeharto mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya UU No. 26 (lihat lampiran 6) tentang Pencabutan UU Anti- Subversif.

Kebijakan Habibie dalam bidang penegakan HAM adalah memberikan dua opsi kedua untuk merdeka kepada Timor-Timur. Habibie juga mengeluarkan UU mengenai pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM. Selain itu juga Habibie telah mensahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. **Pembentukan Kabinet**

Presiden BJ Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri atas 37 menteri (lihat Tabel 4), yang meliputi perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Tiga puluh tujuh menteri ini terdiri dari beberapa menteri departemen, menteri negara, sekretaris negara dan Jaksa Agung**.**

4. **Kebebasan Menyampaikan Pendapat**

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak Kepolisian mengacu kepada UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri".

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi yaitu UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum. Adanya undang-undang tersebut menunjukkan pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengemukakan apa yang diinginkannya.

5. **Bidang Manajemen Internal ABRI**

ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah perubahan politik internal, yang berlaku tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain: pemisahan POLRI dari ABRI, Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, Likuidasi Staf Karyawan, Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada, komitmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu dan perubahan Staf Sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda **(Ananda jagadhita, 2011 dalam blogspot.com)**.

Berakhirnya Pemerintahan B. J. Habibie

Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B. J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya didepan Sidang umum MPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999. Dari sebelas fraksi, empat fraksi menolak, lima fraksi meminta penjelasan tambahan, satu fraksi menyerahkan sikap dan penilaiannya kepada Komisi Pertanggungjawaban Pidato Presiden dan satu fraksi menerima. Atas dasar penilaian itu, Ketua MPR Amien Rais memutuskan bahwa persoalan SU MPR akan dilakukan *votting*.

Pada tanggal 19 Oktober, *votting* pun dilaksanakan dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan hasil

votting tersebut, Sidang Paripurna XII SU MPR akhirnya menyatakan menolak pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie.

KESIMPULAN

Ketidakpercayaan masyarakat kepada Presiden Soeharto dan dukungan dari ketua DPR Harmoko membuat orde baru runtuh karena dugaan KKN yang dilakukan oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroninya dan sistem pemerintahan otoriter yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Hal ini mendukung naiknya B. J. Habibie menjadi Presiden RI ke-3 yang mengubah banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat pada orde baru, baik kebijakan politik, ekonomi, hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, hankam, pers, masalah dwifungsi ABRI, Pemilu 1999 dan pembentukan kabinet.

Pada masa pemerintahan B. J. Habibie, sistem pemerintahan yang otoriter berubah menjadi demokrasi dan transparan. B. J. Habibie berhasil menghadapi perekonomian Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami keterpurukan yang luar biasa. Masalah Timor-Timur selesai dengan mengadakan Jajak pendapat dan akhirnya atas keinginan rakyat Timor-Timur, maka Timor-Timur lepas dari bagian NKRI. B. J. Habibie berhasil menerbangkan pesawat yang dibuat sendiri oleh anak-anak bangsa untuk pertama kalinya. Pada masa ini, sistem pemilu yaitu LUBER dan JURDIL dan langsung dipilih oleh masyakat sendiri. Dan dwifungsi ABRI dihapus pada masa pemerintahan B. J. Habibie dan ABRI dibagi jadi dua yaitu TNI dan Polri dengan tugas yang berbeda. B. J. Habibie juga menghapus SIUP, sehingga media massa banyak sekali yang terbit pada saat itu. Pembatasan adanya parpol juga dihapuskan, sehingga pada masa B. J. Habibie banyak partai politik yang muncul. B. J. Habibie melepaskan tahanan politik dan narapidana politik yang dipenjarakan pada masa Soeharto (menegakkan HAM).

SARAN

1. Untuk masyarakat dan mahasiswa agar tidak langsung melakukan demonstrasi, terutama membuat kerusakan gedung-gedung, alat-alat transportasi dll yang membuat kerugian bagi negara.
2. Sebagai warga negara, kita tidak boleh langsung menuduh seorang pemimpin ataupun siapa saja tanpa bukti yang jelas, seperti tuduhan masyarakat kepada B. J. Habibie.
3. Kepada pemimpin-pemimpin negara, supaya lebih memperhatikan kepentingan rakyat dari pada kepentingan diri sendiri atau golongan.
4. Untuk pemimpin-pemimpin negara yang selanjutnya, supaya lebih lagi dibangun bangsa ini menjadi lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Habibie, B. J. 2006. *Detik-detik yang menentukan*. The Habibie Ceter Mandiri: Jakarta.

Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan*. LP3ES Indonesia: Jakarta.

Jagadhita, Ananda. 2011. *Masa pemerintahan Habibie.* http://ananda jagadhita.blogspot.com/2011/05/masa-pemerintahan-habibie.html. 12 Januari 2013.

Makka, A, Makmur. 2012. *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie*. PT. THC Mandiri: Jakarta.

Manning, Chris and Van Diermen, Peter. 2000. *Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis.* Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.

Praptanto, Eko. 2010. *Sejarah Indonesia*. PT Bina Sumber Daya MIPA: Jakarta.

Priyono, AE. 2005. *Warisan Orde Baru*. Institut Studi Arus Informasi: Jakarta.

Sahdan, Gregorius. 2004. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Ponduk Edukasi: Bantul.

Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.* Media Presindo: Yogyakarta.